



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Oktober 1963 (umur 61 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 Juni 1963 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 05 Oktober 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Karyawan Swasta, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Maret 1980 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, warga

Halaman 1 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon IV**;

5. PEMOHON V bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1985 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon V**;

6. PEMOHON VI binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Juli 1986 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon VI**;

7. PEMOHON VII bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 Juli 1989 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon VII**;

8. PEMOHON VIII bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 November 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon VIII**;

9. PEMOHON IX bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Mei 1958 (umur 67 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Karyawan Swasta, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon IX**;

Halaman 2 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



10. **PEMOHON X bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Juli 1963 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Wiraswasta, pendidikan SLTP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon X**;
11. **PEMOHON XI binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juni 1966 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon XI**;
12. **PEMOHON XII bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Mei 1971 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon XII**;
13. **PEMOHON XIII bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Juni 1974 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Karyawan Swasta, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon XIII**;
14. **PEMOHON XIV bin XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juni 1977 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon XIV**;
15. **PEMOHON XV binti XXX**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 Desember 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaPEMOHON XIV

Halaman 3 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Karyawan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai **Pemohon XV**;

16. PEMOHON XVI bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 September 1954 (umur 70 tahun), agama Islam, pekerja PEMOHON XIV Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon XVI**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Agus Syahrusiam XXXntri, S.H., M.H.Kes., dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H, para advokat pada Kantor Hukum AW & Rekan, beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniter PEMOHON XIV Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1990/K/2025 tanggal 13 Juni 2025. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniter PEMOHON XIV Pengadilan Agama Bandung, secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg, tanggal 10 Juni 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Bahwa pada tanggal 12 Mei 1931, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam;*
2. *Bahwa pernikahan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:*
 - 1) *XXX bin XXX, (anak kandung laki-laki).*
 - 2) *XXX bin XXX, (anak kandung laki-Laki).*

Halaman 4 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



3) XXX binti XXX, (anak kandung perempuan).

3. Bahwa pada tahun 1990, XXX binti XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;

4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah XXX binti XXX yaitu bapa yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1937 karena sakit dan Ibu yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1945 karena sakit.

5. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) XXX bin XXX, sebagai suami;
- 2) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
- 4) XXX binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;

6. Bahwa pada tahun 1993, XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;

7. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum XXX bin XXX yaitu bapa yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1917 karena sakit dan Ibu yang bernama Wati telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1920 karena sakit.

8. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum XXX bin XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
- 3) XXX binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;

9. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1953, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 387 / 28 / VIII / 2022, tertanggal 12-08-2022;

Halaman 5 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pernikahan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) PEMOHON XVI bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 2) XXX bin XXX, (anak kandung laki-Laki);
- 3) PEMOHON I bin XXX, (anak kandung laki-laki);

11. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1965, XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-03072023- 0090 tertanggal 03 Juli 2023; (terlampir)

12. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum XXX bin XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) XXX binti XXX, sebagai Istri;
- 2) PEMOHON XVI bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
- 4) PEMOHON I bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;

13. Bahwa pada tahun 25 April 1976, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dengan PEMOHON II binti XXX dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 140 / 252 /1976, tertanggal 26-04-1976;

14. Bahwa pernikahan antara XXX bin XXX dengan PEMOHON II binti XXX, telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) PEMOHON III bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 2) PEMOHON IV binti XXX, (anak kandung laki-Laki);
- 3) PEMOHON V bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 4) PEMOHON VI binti XXX, (anak kandung perempuan);
- 5) PEMOHON VII bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 6) PEMOHON VIII bin XXX, (anak kandung laki-laki);

15. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2014, XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV

Halaman 6 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3273-KM-27032019-0055 tertanggal 27 Maret 2019; (terlampir)

16. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum XXX bin XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) PEMOHON II binti XXX, sebagai Istri;
- 2) PEMOHON III bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3) PEMOHON IV binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
- 4) PEMOHON V bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5) PEMOHON VI binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
- 6) PEMOHON VII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 7) PEMOHON VIII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;

17. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2021, XXX binti XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-05062023- 0081 tertanggal 05 Juni 2023; (terlampir)

18. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah XXX binti XXX yaitu bapa yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1980 karena sakit dan Ibu Titi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1985 karena sakit

19. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) PEMOHON XVI bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2) PEMOHON I bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3) PEMOHON III bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 4) PEMOHON IV binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 5) PEMOHON V bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 6) PEMOHON VI binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 7) PEMOHON VII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 8) PEMOHON VIII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;

20. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1956, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX binti XXX dengan XXX bin Madsahri dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Bojonegara, Kota Besar Bandung, dengan Bukti Surat Nikah Nomor: 1127 / 1956, tertanggal 11-07-1956;

21. Bahwa pernikahan antara XXX binti XXX dengan XXX bin Madsahri, telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) PEMOHON IX bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 2) PEMOHON X bin XXX, (anak kandung laki-Laki);
- 3) PEMOHON XI binti XXX, (anak kandung perempuan);
- 4) PEMOHON XII bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 5) PEMOHON XIII bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 6) PEMOHON XIV bin XXX, (anak kandung laki-laki);
- 7) PEMOHON XV binti XXX, (anak kandung perempuan);

22. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1998, XXX bin Madsahri telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;

23. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, XXX binti XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-07062023- 0097 tertanggal 07 Juni 2023; (terlampir)

24. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah XXX binti XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) PEMOHON IX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2) PEMOHON X bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
- 3) PEMOHON XI binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
- 4) PEMOHON XII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5) PEMOHON XIII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 6) PEMOHON XIV bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 7) PEMOHON XV binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;

25. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021, XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 8 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 3273-KM-30032023- 0055 tertanggal 30 Maret 2023;
(terlampir)

26. Bahwa Almarhum XXX bin XXX, tidak menikah atau mempunyai keturunan serta tidak pula mengangkat anak;

27. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhum XXX bin XXX, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) PEMOHON XVI bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 2) PEMOHON I bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 3) PEMOHON IX bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 4) PEMOHON X bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 5) PEMOHON XI binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 6) PEMOHON XII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 7) PEMOHON XIII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 8) PEMOHON XIV bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 9) PEMOHON XV binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;

28. Bahwa dari sejak menikah, Pewaris tidak pernah murtad, dan meninggal dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam, berikut juga para Ahli Waris semuanya beragama Islam;

29. Bahwa, Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Alhmarhumah XXX binti XXX guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi, surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, dari Almarhum XXX bin XXX dan Alhmarhumah XXX binti XXX;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tahun 1990 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) XXX bin XXX, sebagai suami;
 - 2) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
 - 4) XXX binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
4. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tahun 1993 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
 - 3) XXX binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
6. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 07 Februari 1965 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) XXX binti XXX, sebagai Istri;
 - 2) PEMOHON XVI bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3) XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-Laki;
 - 4) PEMOHON I bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
8. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 13 Juli 2014 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;
9. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON II binti XXX, sebagai Istri;

Halaman 10 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) PEMOHON III bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 3) PEMOHON IV binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
- 4) PEMOHON V bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 5) PEMOHON VI binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
- 6) PEMOHON VII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
- 7) PEMOHON VIII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
10. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 11 Juli 2021 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;
11. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON XVI bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2) PEMOHON I bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3) PEMOHON III bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
 - 4) PEMOHON IV binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;
 - 5) PEMOHON V bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
 - 6) PEMOHON VI binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;
 - 7) PEMOHON VII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
 - 8) PEMOHON VIII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
12. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2019 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;
13. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON IX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2) PEMOHON X bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3) PEMOHON XI binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;
 - 4) PEMOHON XII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 5) PEMOHON XIII bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 6) PEMOHON XIV bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 7) PEMOHON XV binti XXX, sebagai anak kandung perempuan;



14. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit pada tanggal 08 Desember 2021 dalam keadPEMOHON XIV beragama Islam;

15. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX adalah sebagai berikut:

- 1) PEMOHON XVI bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 2) PEMOHON I bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 3) PEMOHON IX bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 4) PEMOHON X bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 5) PEMOHON XI binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 6) PEMOHON XII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 7) PEMOHON XIII bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 8) PEMOHON XIV bin XXX, sebagai ahli waris pengganti;
- 9) PEMOHON XV binti XXX, sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Kuasa para Pemohon tersebut bernama: Agus Syahrusiam XXXntri, S.H., M.H.Kes., dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H, para advokat pada Kantor Hukum AW & Rekan, beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di KepaniterPEMOHON XIV Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1990/K/2025 tanggal 13 Juni 2025. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di KepaniterPEMOHON XIV Pengadilan Agama Bandung Nomor: 459/Pdt.P/ 2025/PA.Badg, tanggal 10 Juni 2025, yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I (Pemohon I), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 25-09-2012 oleh Dinas Kependudukan

Halaman 12 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II (Pemohon II), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 11-07-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON III (Pemohon III), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 14-08-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON IV (Pemohon IV), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 08-02-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON V (Pemohon V), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 24-08-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON VI (Pemohon VI), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 07-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON VII (Pemohon VII), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 26-07-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, setelah dicocokkan ternyata

Halaman 13 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON VIII (Pemohon VIII), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 16-06-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON IX (Pemohon IX), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 28-12-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON X (Pemohon X), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 01-07-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON XI (Pemohon XI), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 05-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P11);

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON XII (Pemohon XII), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 05-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON XIII (Pemohon XIII), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 23-06-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P13);

Halaman 14 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON XIV (Pemohon XIV), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 24-06-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON XV (Pemohon XV), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 05-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON XVI (Pemohon XVI), NIK. -, yang dikeluarkan tanggal 05-07-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti kode (P16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.401/KUA.10.19.02/Pw.01/V/2025, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX pada tanggal 12 Mei 1931 dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh KUA Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXX selaku kepala keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 17-03-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P18);
19. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. XXX, No. 27/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai

Halaman 15 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P19);

20. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. XXX, No. 31/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P20);

21. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. XXX, No. 30/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P21);

22. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. XXX, No. 26/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P22);

23. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. XXX, No. 28/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P23);

24. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. Wati, No. 29/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P24);

Halaman 16 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pernikahan antara XXX bin XXX dan XXX binti XXX, Nomor: 387/28/VIII/2022, tertanggal 12-08-2022, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P25);
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON XVI, Nomor 3273-LT- 19072022-0179, yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2022, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P26);
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON I, Nomor 3273-LT- 02102017-0005, yang dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2017, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P27);
28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an XXX, Nomor 3273-KM- 03072023- 0090, yang dikeluarkan tanggal 03 Juli 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P28);
29. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pernikahan antara XXX bin XXX dengan PEMOHON II binti XXX, 140 / 252 /1976, tertanggal 26-04-1976, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P29);
30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON III, Nomor 3273-LT- 20122017-0084, yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2017, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P30);
31. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON IV, Nomor 3217-LT- 27032024-0025, yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2024, oleh Pejabat

Halaman 17 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P31);

32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON V, Nomor 3273-LT-15032024-0003, yang dikeluarkan tanggal 15 Maret 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P32);

33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON VI, Nomor 3273-LT-15102014-0062, yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2014, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P33);

34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON VII, Nomor 3273-LT-27072017-0180, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2017, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P34);

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Kiki Kunia, Nomor 27526/DISPENSASI/2011, yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2011, oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P35);

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an XXX, Nomor 3273-KM-27032019-0055, yang dikeluarkan tanggal 27 Maret 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P36);

37. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an XXX, Nomor 3273-KM-05062023-0081, yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 18 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P37);

38. Fotokopi Surat Nikah pernikahan antara XXX binti XXX dengan XXX bin Madsahri, Surat Nikah Nomor: 1127 / 1956, tertanggal 11-07-1956, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonegara, Kota Besar Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P38);

39. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON IX, Nomor 3273-LT-05022025-0138, yang dikeluarkan tanggal 24 Maret 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P39);

40. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Dedi Komarudian, Nomor 3203-LT- 07022025-0451, yang dikeluarkan tanggal 07 Februari 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P40);

41. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON XI, Nomor 3273-LT- 06022025-0035, yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P41);

42. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON XII, Nomor 3273-LT- 03022025-0153, yang dikeluarkan tanggal 04 Februari 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P42);

43. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON XIII, Nomor 3273-LT- 15012025-0129, yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan

Halaman 19 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P43);

44. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON XIV, Nomor 3273-LT-12022025- 0153, yang dikeluarkan tanggal 14 Februari 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P44);

45. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an PEMOHON XV, Nomor 3273-LT- 06022025-0013, yang dikeluarkan tanggal 11 Februari 2025, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P45);

46. Fotokopi Surat Pengantar keterangan kematian an. XXX, No. 32/RT01/ RW01/28/05/2025, yang dikeluarkan tanggal 28-05-2025, oleh Ketua Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermataerai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P46);

47. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an XXXh, Nomor 3273-KM-07062023- 0097, yang dikeluarkan tanggal 07 Juni 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P47);

48. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an XXX, Nomor 3273-KM-30032023- 0055, yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2023, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P48);

Bahwa di persidangan, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama SAKSI I dan SAKSI II. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



- Bahwa Saksi mengenal XXX bin XXX dan XXX binti XXX. Mereka adalah pasangan suami-istri dan mempunyai: 3 (tiga) orang anak bernama: XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari Masyarakat setempat, XXX bin XXX dan XXX binti XXX menikah tidak di hadapan Pejabat Nikah setempat;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan, bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX hidup layaknya sebagai suami istri dan telah mempunyai anak. Menurut orang-orang tua setempat pernikahan yang dilangsungkan adalah sah menurut syariat Islam, ada wali, saksi nikah dan mahar serta tidak ada halangan perkawinan seperti keluarga dekat dan sesusuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada warga yang keberatan terhadap pernikahan XXX bin XXX dan XXX binti XXX;
- Bahwa XXX binti XXX lebih dahulu meninggal dunia dari pada XXX bin XXX. XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 1990, sementara XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa penyebab kematian XXX bin XXX dan XXX binti XXX semata-mata karena sakit, bukan disebabkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kedua orang tua dari XXX bin XXX dan XXX binti XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX serta anak-anaknya tidak pernah berpindah agama, dan tetap beragama Islam samXXX saat ini;
- Bahwa XXX bin XXX dan XXX binti XXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa anak-anak dari XXX bin XXX dan XXX binti XXX Ada yang sudah meninggal dunia yaitu: (1) XXX meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7 Februari 1965, meninggalkan seorang istri bernama XXX, dan 3 (tiga) orang anak bernama PEMOHON XVI, XXX dan PEMOHON I. XXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021; (2) XXX juga telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 28 Agustus 2019 meninggalkan suami bernama XXX dan 7 (tujuh) orang anak bernama:



PEMOHON IX, PEMOHON X, PEMOHON XI, PEMOHON XII, PEMOHON XIII bin XXX, PEMOHON XIV dan PEMOHON XV. Bapak XXX yang merupakan suami dari XXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 9 Agustus 1998. (3) Berikutnya anak dari XXX bin XXX dan XXX binti XXX bernama **XXX** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Desember 2021. Beliau tidak mempunyai anak sebab tidak menikah;

- Bahwa yang meninggal dunia lainnya adalah **XXX** anak dari XXX, beliau meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2014, meninggalkan seorang istri bernama PEMOHON II dan 6 (enam) orang anak bernama: PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI, PEMOHON VII dan PEMOHON VIII;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pengajuan permohonan ini untuk mengurus harta warisan XXX bin XXX dan Alhmarhumah XXX binti XXX;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyimpulkan, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Kuasa para Pemohon tersebut bernama: Agus Syahrusiam XXXntri, S.H., M.H.Kes., dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H, para advokat pada Kantor Hukum AW & Rekan, beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No.23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di KepaniterPEMOHON XIV Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1990/K/2025 tanggal 13 Juni 2025. Majelis Hakim

Halaman 22 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Para Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari XXX binti XXX, XXX bin XXX, XXX bin XXX, XXX bin XXX, XXX binti XXX, XXX binti XXX, dan XXX bin XXX, sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama menurut pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Alat Bukti

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 48 (empat puluh delapan) bukti surat yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, maka alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dinyatakan bernilai dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bertautan dan erat kaitannya dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, maka

Halaman 23 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut dinyatakan bernilai dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bilamana dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia dan para Pemohon adalah ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan dalil permohonan Para Pemohon terbukti;

Analisa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keputusan, Majelis Hakim mengutarakan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini yaitu pasal 171 huruf c, pasal 173 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa selain pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 24 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang menyatakan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk pasal 171 huruf c, pasal 173, pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, serta tidak ada halangan untuk mewarisi, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXX binti XXX, XXX bin XXX, XXX bin XXX, XXX bin XXX, XXX binti XXX, XXX binti XXX, dan XXX bin XXX sebagaimana tersebut dalam permohonan Para Pemohon, patut dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kemaslahatan ahli waris dengan mempertimbangkan petitum subsidair, Majelis hakim menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk terpenuhinya syarat-syarat administrasi, surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 1990.
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX binti XXX adalah:
 - 3.1. XXX bin XXX (suami).
 - 3.2. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 3.3. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 3.4. XXX binti XXX (anak perempuan);
4. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tahun 1993.

Halaman 25 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



5. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX adalah:
 - 5.1. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 5.2. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 5.3. XXX binti XXX (anak perempuan).
6. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 1965.
7. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX adalah:
 - 7.1. XXX binti XXX (istri).
 - 7.2. PEMOHON XVI bin XXX (anak laki-laki).
 - 7.3. XXX bin XXX (anak laki-laki).
 - 7.4. PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki).
8. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2014.
9. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX adalah:
 - 9.1. PEMOHON II binti XXX (istri).;
 - 9.2. PEMOHON III bin XXX (anak laki-laki).
 - 9.3. PEMOHON IV binti XXX (anak perempuan).
 - 9.4. PEMOHON V bin XXX (anak laki-laki).
 - 9.5. PEMOHON VI binti XXX (anak perempuan).
 - 9.6. PEMOHON VII bin XXX (anak laki-laki).
 - 9.7. PEMOHON VIII bin XXX (anak laki-laki).
10. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2021.
11. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 11.1. PEMOHON XVI bin XXX (anak laki-laki).
 - 11.2. PEMOHON I bin XXX (anak laki-laki).
 - 11.3. PEMOHON III bin XXX (ahli waris pengganti).
 - 11.4. PEMOHON IV binti XXX (ahli waris pengganti).
 - 11.5. PEMOHON V bin XXX (ahli waris pengganti).
 - 11.6. PEMOHON VI binti XXX (ahli waris pengganti).
 - 11.7. PEMOHON VII bin XXX (ahli waris pengganti).

Halaman 26 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg



- 11.8. PEMOHON VIII bin XXX (ahli waris pengganti).
12. Menyatakan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019.
13. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
- 13.1. PEMOHON IX bin XXX (anak laki-laki).
- 13.2. PEMOHON X bin XXX (anak laki-laki).
- 13.3. PEMOHON XI binti XXX (anak perempuan).
- 13.4. PEMOHON XII bin XXX (anak laki-laki).
- 13.5. PEMOHON XIII bin XXX (anak laki-laki).
- 13.6. PEMOHON XIV bin XXX (anak laki-laki).
- 13.7. PEMOHON XV binti XXX (anak perempuan).
14. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2021.
15. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX bin XXX adalah sebagai berikut:
- 15.1. PEMOHON XVI bin XXX (ahli waris pengganti).
- 15.2. PEMOHON I bin XXX (ahli waris pengganti).
- 15.3. PEMOHON IX bin XXX (ahli waris pengganti).
- 15.4. PEMOHON X bin XXX (ahli waris pengganti).
- 15.5. PEMOHON XI binti XXX (ahli waris pengganti).
- 15.6. PEMOHON XII bin XXX (ahli waris pengganti).
- 15.7. PEMOHON XIII bin XXX (ahli waris pengganti).
- 15.8. PEMOHON XIV bin XXX (ahli waris pengganti).;
- 15.9. PEMOHON XV binti XXX (ahli waris pengganti).
- 16.-----
- Menetapkan Penetapan ini dapat dipergunakan untuk terpenuhinya syarat-syarat administrasi, surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhumah XXX binti XXX;



17.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 20 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Dr. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

t.t.d.

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Panitera Sidang,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya	:	Rp		100.000,00
	Proses				
3.	Biaya	:	Rp		0,00
	Panggilan				
4.	Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00	
5.	Biaya	:	Rp		10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi
Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bandung

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman_Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)